

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSiC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSiC/index>

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Aisyah Rossyta Dewi^a, Fery Dona^b

^a Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said. E-mail: Sitadewi0812@gmail.com

^b Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said. E-mail: ferydona002@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>PERMA Number 2 of 2015, Exceptions, Simple Lawsuit, Masalah Mursalah.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Jan 23, 2022; Direview: Apr 8, 2022; Diterima: Apr 28, 2022; Dipublikasikan: Apr 29, 2022</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v10i1.58791</p>	<p>Dispute resolution through the judicial process is considered ineffective and efficient, because it is slow and convoluted. This is not in accordance with the basic principles in the judiciary, namely the judiciary is carried out in a simple, fast and low cost way. However, with the establishment of PERMA No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, the settlement of simple lawsuits disputes through Litigation can run more efficiently with all the provisions contained therein, including the elimination of exceptions. This study uses a literature study research method with a normative juridical approach. The data obtained from primary and secondary legal materials were collected using the library method for further analysis to determine the urgency of removing exceptions in PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. Based on the analysis carried out, the elimination of exceptions in the regulation is in accordance with the principles of simplicity, speed and low cost in court. Where this principle aims to make it easier for people to find the truth without injuring the rights of the parties because the entire process to be carried out has been explained in advance by the judge. In this case, it also avoids procrastination by the parties so that disputes can be resolved more quickly. Eliminating this exception is in line with the goal of <i>Maslahah Mursalah</i>. Because the purpose of <i>Maslahah Mursalah</i> with the use of simple, fast and low-cost principles is the same, namely for benefit by providing convenience in seeking the truth.</p>

PENDAHULUAN

Sengketa ekonomi dan ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui dua cara, yang yaitu Non Litigasi dan Litigasi. Di Indonesia, proses Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain dan mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan (Amriani, 2012:35). Namun pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan bukan merupakan jalan yang baik dan juga tidak sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang mana penyelesaian sengketa oleh pengadilan masih membutuhkan waktu yang lama (Safira, 2017:3).

Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dianggap tidak efektif dan efisien, tidak menghasilkan kepastian hukum serta ada kalanya tidak mencerminkan rasa keadilan, terlebih lagi kredibilitas para pelaku ekonomi juga akan tercoreng dengan tereksposnya pemeriksaan peradilan tersebut. Bagi pelaku ekonomi yang mengutamakan asas *time is money*, proses peradilan yang lambat dan berbelit-belit tentunya bukan menjadi pilihan yang lebih baik. Sistem peradilan yang berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan para pihak tidak memiliki hasil yang berkekuatan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke pengadilan yang berwenang atas kasus tersebut. Namun, sengketa yang diselesaikan dengan cara non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Menyikapi kondisi tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau disebut dengan Small Claim Court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat yang menanggapi perkara cedera janji dan perbuatan melawan hukum yang terdapat di bidang ekonomi dan ekonomi syariah (Farikha, 2013:268). Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara untuk mengurangi volume perkara yang ada di Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam PERMA tersebut, para pelaku ekonomi dan ekonomi syariah dengan gugatan yang relatif kecil dapat mengajukan proses litigasi dalam penyelesaian perkaranya dengan gugatan sederhana ini (Tjoneng, 2017:97).

Namun pada Pasal 17 PERMA tersebut tidak sesuai dengan Pasal 136-138 HIR. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada proses pemeriksaan perkara yang meniadakan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Pasal 17 PERMA ini juga meniadakan beberapa proses pemeriksaan persidangan yang bisa menimbulkan potensi berkurangnya hak para pihak. PERMA ini menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lexspecialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lexgeneralis*). Meski demikian pada Pasal 18 PERMA ini jelaskan bahwa “gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian” (PERMA Number 2 Tahun 2015, 2015).

Berdasarkan konsep Islam, regulasi peraturan pemerintah merupakan manifestasi *Maslahah Mursalah*, karena *Maslahah Mursalah* sendiri lahir dari hasil ijtihad para mujtahid untuk melahirkan hukum baru dalam menyelesaikan permasalahan yang sifatnya kekinian. *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada

pembatalnya (Syarifuddin, 1999:356). Berdasarkan perspektif agama Islam, terdapat beberapa prinsip dasar dalam pembentukan sebuah norma atau hukum.

Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka hukum yang diterapkan dapat diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Namun jika dikaitkan dengan substansi dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat beberapa permasalahan. Hal ini nampak pada beberapa proses persidangan yang dihilangkan, yang mana hal tersebut dapat berpotensi pada berkurangnya hak para pihak. Berdasarkan hal tersebut penulis dalam hal ini hendak meneliti apakah urgensi dari dihilangkannya proses eksepsi pada persidangan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 serta bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian library research (Studi Pustaka) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan (Asikin & Zainal, 2004:133). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana urgensi peniadaan eksepsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan tinjauan *Maslahah Mursalah* mengenai urgensi peniadaan eksepsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder tersebut berupa bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sedangkan bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berupa literatur-literatur fiqh klasik maupun kontemporer dan dengan didukung oleh buku-buku (Asikin & Zainal, 2004:133). Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, dan dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengaitkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan (Asikin & Zainal, 2004:133).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, serta dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta ringan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” (UU Nomor 7 Tahun 1989, 1989). Dan terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapa tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” (UU Nomor 48 Tahun 2009, 2009).

Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak juga mengesampingkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan yang diberikan pada para pencari keadilan. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan (Harahap, 2009:72).

Asas Sederhana

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Menurut M. Yahya Harahap memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menurut beliau, yang dicita-citakan dari peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (Harahap, 2009:54). Sederhana itu sendiri menurut beliau adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik (Mertokusumo, 1993:27). Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan hukum akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan.

Hal selanjutnya yang terdapat dalam asas ini ialah, kesederhaan yang dimaksudkan tidak boleh digunakan untuk manipulasi dalam rangka membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (due to law).

Asas Cepat

Asas cepat ialah asas yang menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan. Prosedur yang lebih memiliki formalitas yang rumit akan mengakibatkan waktu yang digunakan dalam peradilan juga lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan obyek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya (Risakwati, 2018:147).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batasan waktu penyelesaian paling lambat 5 (lima) jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi (SEMA Nomor 02/BUA.6/HS/SP/III/2014, 2014). Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan saat perkara itu telah didaftarkan kepanitera.

Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan. Biaya ringan dalam hal ini adalah biaya riil yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya perkara. Biaya yang di tanggung oleh para pihak ini harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran yang dilakukan dalam rangka untuk penyelesaian perkara harus terdapat kejelasan dalam penggunaannya dan juga harus diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihat sewaktu-waktu (Arto, 2001:67).

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya melainkan harus ada jaminan bahwa keadilan itu tidak mahal, keadilan tidak dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Tjoneng, 2017:103).

Apabila kaitannya dengan para pihak yang tidak mampu, maka dapat mengajukan prodeo yaitu proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis). Setiap orang yang mendapatkan hak berperkara secara prodeo hanya warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi. Permohonan prodeo hanya untuk satu tingkat peradilan, apabila penggugat atau pemohon mengajukan banding atau kasasi maka penggugat atau pemohon harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 secara spesifik mengatur mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam pengadilan. Gugatan sederhana tersebut merupakan gugatan yang diajukan atas dasar perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil maksimal Rp. 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah). Oleh sebab itu perkara dengan nilai materiil melebihi dari nominal yang disebutkan sebelumnya tidak dapat diselesaikan menggunakan gugatan sederhana.

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan cara gugatan sederhana begitu saja. Sebab terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut. Berikut ini adalah perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan cara gugatan sederhana:

1. Perkara yang mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui suatu pengadilan khusus, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perkara sengketa atas tanah.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga mengatur secara lengkap ketentuan mengenai tergugat dan penggugat serta mekanisme pelaksanaan gugatan sederhana. Mengenai ketentuan tergugat dan penggugat simak penjelasannya sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersangkutan dalam gugatan sederhana dalam hal ini terdiri dari tergugat dan penggugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Kedua belah pihak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
3. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dalam hal ini tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
4. Kedua belah pihak wajib untuk menghadiri jalannya persidangan secara langsung baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak didampingi.

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara gugatan sederhana memiliki perbedaan dengan gugatan biasa. Penyelesaian sengketa menggunakan gugatan biasa membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tersebut dianggap sebagai upaya yang lebih tepat untuk mengatasi perkara perdata.

Penyelesaian sengketa menggunakan gugatan sederhana lebih memenuhi cepat dalam proses peradilan yang mana lama penyelesaian perkara maksimal adalah 25 hari kerja. Selain itu penyelesaian perkara menggunakan gugatan sederhana ini juga meniadakan beberapa tahap

persidangan diantaranya adalah provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik dan duplik serta kesimpulan. Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana ini memiliki 4 tahapan, yaitu:

a) Tahap Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini terdiri dari proses proses yang akan dilalui sebelum gugatan yang diajukan tersebut dapat diadili dengan cara gugatan sederhana. Tahap pendahuluan dimulai dengan penggugat mendaftarkan gugatannya kepada pengadilan dengan mengisi blanko yang telah disediakan di bagian kepaniteraan. Ketika proses pendaftaran ini terdapat beberapa hal yang harus disiapkan:

1. Identitas penggugat dan tergugat.
2. Penjelasan mengenai duduk perkara.
3. Tuntutan dari penggugat.
4. Bukti surat yang telah dilegalisir.

Setelah berkas tersebut diserahkan, pihak panitera akan memeriksa kelengkapan berkas yang diserahkan oleh penggugat. Panitera akan memeriksa apakah perkara yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat gugatan sederhana atau belum. Apabila syarat gugatan sederhana terpenuhi maka panitera akan mencatat perkara tersebut ke dalam buku register gugatan sederhana. Setelah itu ketua pengadilan akan menetapkan biaya panjar yang harus dibayarkan oleh penggugat. Namun apabila penggugat tidak dapat membayar biaya panjar tersebut, penggugat bisa mengajukan permohonan prodeo. Ketua pengadilan kemudian akan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan tersebut dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa perkara. Proses pendaftaran hingga penunjukan panitera pengganti ini dilaksanakan paling lambat dalam 2 hari kerja.

Berikutnya, hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan memeriksa materi gugatan. Apabila hakim dalam pemeriksaan tersebut berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka hakim akan menetapkan dismissal dan mencoret perkara dari register serta mengembalikan biaya panjar. Namun jika hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut termasuk gugatan sederhana maka hakim akan menetapkan hari sidang.

b) Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara

Pada tahap pemeriksaan perkara pihak penggugat dan tergugat wajib menghadiri jalannya persidangan secara langsung baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak. Apabila dalam persidangan pertama pihak penggugat tidak menghadiri persidangan maka gugatan tersebut dinyatakan gugur. Namun jika pada persidangan pertama pihak tergugat tidak menghadiri persidangan maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat menghadiri sidang pertama namun pada sidang berikutnya tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang tidak salah maka gugatan akan diputus secara *contradictoir*.

Pada tahap pertama persidangan yang dilakukan di hari pertama persidangan, hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara dengan cara perdamaian. Namun jika upaya tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat. Pada tahap persidangan yang menggunakan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik dan duplik serta kesimpulan.

Proses persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Terhadap gugatan yang diakui maka tidak perlu dilakukan pembuktian. Sedangkan terhadap gugatan yang dibantah,

hakim akan melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Setelah itu persidangan diakhiri dengan pembacaan putusan.

c) Tahap Permohonan Keberatan

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam Penyelesaian perkara dengan menggunakan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Upaya pengajuan keberatan ini dapat dilakukan paling lambat adalah 7 hari kerja setelah putusan diucapkan. Terhadap pengajuan keberatan tersebut, hakim akan melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut. Putusan yang disampaikan oleh hakim merupakan putusan akhir yang sudah tidak dapat diajukan upaya lain.

d) Tahap Pelaksanaan Putusan

Terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan maka dengan otomatis putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan secara sukarela. Apabila putusan tersebut tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Konsep Masalah Mursalah

Menurut Al-Ghazali masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Tjoneng, 2017:88). Asy-Syathibi mengartikan masalah dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah. Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan berarti "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurnanya hidupnya, tercapainya apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak". Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntun manusia untuk berbuat (Tjoneng, 2017:189-190). Abdul Wahab Khalaf mengartikan masalah sebagai ketentuan hukum yang tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut (Zuhri, 2011:81).

Tidak semua yang mengandung manfaat adalah *Maslahah Mursalah*. Obyek atau ruang lingkup *Maslahah Mursalah* menurut ulama yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah seperti muamalah dan adat. Tidak bisa dikatakan sebagai *Maslahah Mursalah* bila ada dua kemaslahatan yang saling bertentangan dan masing-masing mempunyai penguat dan pembatal. Selain itu juga tidak termasuk *Maslahah Mursalah* segala kemaslahatan yang bertentangan dengan nash atau qiyas yang shahih, baik bertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya, maka tidak sah dikatakan mursal (Syafe'I, 1999:117).

Syarat Masalah Mursalah

Ulama sangat berhati-hati dalam bersikap agar tidak berakibat pada pembentukan hukum yang berdasarkan nafsu dan kepentingan pribadi. Jumhur ulama susuh fikih telah menyepakati bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum. Terdapat

3 (tiga) syarat dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum (Khollaf, 1972:119-121) yaitu sebagai berikut:

1. Masalahah tersebut merupakan masalah yang nyata (hakiki)

Tidak dikatakan sebagai masalahah jika menggunakan dasar dugaan (dzonny). Masalahah tersebut harus dibuktikan bernar adanya dan tidak mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan manfaat dan menolak kemadharatan.

2. Masalahah tersebut berlaku secara umum

Maslahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukaan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat mewujudkan manfaat atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja.

3. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah berdasarkan nash dan ijma.

Syarat terakhir dalam menentukan suatu hukum berdasarkan masalahah mursalah adalah tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan juga ijma. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengambil sebuah hukum demi tuntutan kemaslahatan namun bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma.

Ketiga syarat tersebut merupakan patokan yang dijadikan dasar sebelum mengambil hukum berdasarkan *Maslahah Mursalah*. Syarat yang ditetapkan adalah syarat yang masuk akal dan dapat mencegah penggunaan *Maslahah Mursalah* melencengan dari esensinya. Hal tersebut juga dapat mencegah penggunaan dalil *Maslahah Mursalah* untuk menjadikan nash tunduk kepada hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu (Zahrah, 2014: 454).

Pembagian *Maslahah Mursalah*

Syariat berorientasi pada kemaslahatan umatnya, sehingga dalam menentukan sebuah hukum menitikberatkan pada keserasian antara hukum tersebut dengan kemaslahatan yang akan dirasakan oleh umat. Para ulama membagi masalahah menjadi beberapa golongan, yaitu dilihat dari segi kualitas, segi perubahan masalahah, segi kandungannya dan juga keberadaannya menurut syara'. Untuk mengetahui lebih lengkapnya simak penjelasan berikut ini:

1. Pembagian Masalahah Dari Segi Kualitas Dan Kepentingannya

Berdasarkan tingkatannya kualitas dan kepentingannya *Maslahah Mursalah* digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Masalahah Daruriyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, dalam perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan “al-Maqasidul Khamsah” yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zuhri, 2011:105).

b. Masalahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok. Dapat dikatakan bahwa masalahah hajiyyah merupakan kebutuhan sekunder manusia. Ketiadaan masalahah ini tidak akan menyebabkan kerusakan namun keberadaannya dapat mempermudah kehidupan manusia.

- c. Masalah Tahsiniyah atau masalah tersier yaitu kemaslahatan yang tidak mencapai tingkat daruriyah dan juga hajiyah tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mempergunakan semua yang layak dan pantas dibenarkan oleh kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.
2. Pembagian Masalah Dari Segi Keberadaannya
Dilihat dari segi eksistensinya, maka masalah dibagi oleh para ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu:
 - a. Al-Maslahahal-Mutabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Yang masuk didalam maslahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash.
 - b. Al- Maslahahal-Mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
 - c. Al-Maslahahal-Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan juga tidak dibatalkan/ ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang rinci.
 3. Pembagian Masalah dari Segi Kandungannya
Para ulama membagi masalah dari segi kandungannya menjadi 2 golongan yaitu sebagai berikut:
 - a. Al-Maslahahal-'Ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
 - b. Al- Maslahahal-Khasysyah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang seperti kemaslhatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mauquf) (Zuhri, 2011:202).
 4. Pembagian Masalah Dari Segi Perubahan Maslahat
Menurut Guru Besar Ushul Fiqh Universitas Al Azhar, Mustafa Asy Syalabi dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahat, masalah dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Al-Maslahahal-Tasabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
 - b. Al-Maslahahal-Mutagayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum.

Maslahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad

Sebagian kalangan ulama' menganggap bahwa boleh menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah. Peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Kalangan yang termasuk kelompok ini adalah ulama Maliki, Ulama Hambali dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah (Mardani, 2012). Mereka (ulama) yang menerima masalah sebagai hujjah syari'ah berdalil kepada (Mardani, 2012:229):

1. Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisir bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat.

2. Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang yang menuntut adanya kemaslahatan manusia.
3. Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan masalah sebagai hujjah syari'iyah.

Sedangkan Ulama yang Menolak Menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah yaitu mazhab Dzahiri, ulama Mu'tazilah dan sebagian golongan ulama Syafi'iyah tidak mau atau menolak penggunaan *Maslahah Mursalah*. Alasan yang dipergunakan adalah seandainya *Maslahah Mursalah* dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum, maka akan menghilangkan kesucian hukum-hukum syara' disebabkan unsur subyektif yang akan timbul dalam menetapkan satu kemaslahatan. Alasan mereka menolak *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijthad yaitu:

1. Syari'at telah memelihara segala kemaslahatan manusia dengan segala nash-nash dan dengan petunjuknya berupa qiyas.
2. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu seperti para pemimpin, penguasa, ulama', pemberi fatwa.
3. Pada dasarnya *Maslahah Mursalah* berada diantara posisi yang dilarang syari' mengambilnya dan masalah yang diperintahkan syari' mengambilnya. Akan merusak kesatuan dan keumuman tasri' Islam (Syarifuddin, 1999:88).

Konsep Eksepsi

Pada umumnya eksepsi ialah suatu bantahan dari pihak tergugat terhadap penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara (Mertokusumo, 1993). Akan tetapi dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan. Tangkisan atau bantahan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak untuk menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) (Harahap, 2007:418).

Macam-Macam Eksepsi

Dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun, Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi Prosesual, eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan (Wahyudi, 2014:128).
2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi (Harahap, 2007:436).
3. Eksepsi Hukum Materiil (Harahap, 2007:457).

Cara Mengajukan Eksepsi

Pengajuan eksepsi seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 134 HIR bahwa pengajuan eksepsi kompetensi absolut dapat dilakukan setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung dan selama berperkara tersebut belum diputus. Sedangkan eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi lain menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 122 dan Pasal 136 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) (Harahap, 2007:487):

1. Hanya dapat diajukan secara terbatas.

2. Apabila batas waktu itu dilampaui, hilang hak tergugat mengajukan eksepsi.

Cara Pemeriksaan Eksepsi

Penyelesaian eksepsi kompetensi, pada Pasal 136 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) memerintakan hakim supaya (Harahap, 2007:490):

1. Memeriksa dan memutuskan lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
2. Pemeriksaan dan keputusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.
3. Cara penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi :
4. Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.
5. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Urgensi Peniadaan Eksepsi Dalam Persidangan Gugatan Sederhana

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas yang mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif.

1. Asas Sederhana

Dalam penyelenggarannya asas ini semakin sedikit formalitas yang diwajibkan atau yang diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan maka akan semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berbelit-belit maka akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kesederhanaan penyelesaian perkara akan berdampak pula pada kecepatan dan juga biaya yang digunakan para pihak dalam berperkara. Gugatan sederhana dengan segala ketentuannya, sangat jelas bahwa proses pemeriksaan persidangannya pun memang berbeda dengan gugatan biasa. Dalam hal ini dapat dilihat “kesederhanaan” yang signifikan dibandingkan gugatan biasa. Dalam gugatan sederhana telah meniadakan beberapa proses pemeriksaan perkara yang salah satunya adalah eksepsi. Peniadaan eksepsi tidak begitu saja dilakukan sehingga masyarakat akan bertanya-tanya kenapa hak jawab tergugat ditiadakan. Tetapi karena ini adalah gugatan sederhana, ketentuan yang terdapat dalam peraturannya juga berbeda dengan gugatan biasa. Dimana eksepsi ini adalah hak jawab tergugat yang berupa bantahan di luar pokok perkara. Peniadaan eksepsi ini terjadi karena jika ada jawaban yang diluar pokok perkara maka akan menjadi salah satu jalan untuk para pihak untuk mengulur-ulur waktu jalannya proses pemeriksaan perkara.

2. Asas Cepat

Asas cepat adalah asas yang menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu berlangsung acara persidangan. Hal ini berkaitan pula dengan masalah kesederhanaan prosedur dan proses persidangan. Pada gugatan biasa, bisa memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Waktu ini belum termasuk dengan pemeriksaan banding atau kasasi. Dibandingkan dengan gugatan sederhana yang hanya diberikan waktu 25 hari dalam pemeriksaan perkaranya. Berbeda dengan gugatan biasa karena dalam gugatan sederhana hanya dilakukan dua kalipersidangan yaitu dengan acara perdamaian dan pembuktian. Gugatan biasa bisa lebih dari dua kali proses

persidangan. Hal ini sangatlah membantu masyarakat dan juga para pihak yang terkait dalam persidangan.

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya melainkan harus ada jaminan bahwa keadilan itu tidak mahal, keadilan tidak dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

Biaya dalam perkara gugatan sederhana kurang lebih hanya setengah dari biaya berperkara dengan gugatan biasa. Dimana gugatan biasa bisa dengan panjar biaya perkara minimal lebih dari Rp. 1.500.000,- untuk tingkat pertamanya, sedangkan untuk gugatan sederhana dengan panjar biaya perkara hanya setengah dari panjar biaya gugatan biasa, tidak sampai angka Rp. 700.000,-. Panjar biaya ini berlaku sesuai daerah dan wilayahnya masing-masing.

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Peniadaan Eksepsi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015

Pelaksanaan gugatan sederhana menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara, permohonan keberatan, dan pelaksanaan putusan gugatan sederhana (Harahap, 2007:31). Dalam proses pengadilan tersebut meniadakan eksepsi sebagai salah satu tahap persidangan. Peniadaan eksepsi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dibentuk sebagai salah satu implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diharapkan akan mampu membantu masyarakat dalam mencari keadilan dengan mudah dan tanpa biaya yang mahal. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak enggan untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Peniadaan eksepsi ini adalah menghilangkan salah satu proses pemeriksaan perkara yang dianggap akan memakan waktu lama dan menyebabkan proses pemeriksaan perkara tidak sederhana, hal ini dilatarbelakangi oleh asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Peniadaan eksepsi ini dimaksudkan agar pemeriksaan berlangsung dengan sederhana karena formalitas-formalitas yang dianggap tidak diperlukan telah ditiadakan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana ini memang tidak ada nash yang secara khusus dan langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak dan wajib membentuk peraturan tentang gugatan sederhana. Tetapi peraturan ini diperlukan dan bermanfaat untuk masyarakat. Hal tersebut merujuk pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi 'kebijakan pemimpin atas rakyat berkaitan dengan masalah umum'. Berdasarkan kaidah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin tidak boleh bertentangan dan mengabaikan kemaslahatan umum.

Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap peniadaan eksepsi dalam mekanisme gugatan sederhana sesuai dengan syarat masalah yang ada yaitu, Pertama, sesuatu yang dianggap masalah itu harus berupa kemaslahatan yang hakiki. Kedua, sesuatu yang masalah hendaknya harus berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Ketiga sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan nash dan ijma. Dan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak ada kesempatan untuk mengajukan eksepsi oleh tergugat dikarenakan segala ketentuan yang terdapat didalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peniadaan eksepsi dalam PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang ditinjau berdasarkan *Maslahah Mursalah* dapat disimpulkan bahwa urgensi peniadaan eksepsi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana didasarkan pada implementasi asas peradilan umum di Indonesia yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam peniadaan eksepsi ini lebih bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan formalitas, menghilangkan proses yang memakan waktu dan berpotensi digunakan oleh para pihak untuk mengulur-ulur waktu yang menyebabkan lamanya proses peradilan. Hal ini pula tidak dimaksudkan untuk menciderai hak tergugat di awal proses pemeriksaan perkara sudah dijelaskan oleh Hakim bagaimana ketentuan hukum acara kepada para pihak yang berperkara dan tergugatpun juga masih diberikan hak jawab.

Peniadaan eksepsi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan syarat masalah yang ada yaitu, Pertama, sesuatu yang dianggap masalah itu harus berupa kemaslahatan yang hakiki. Kedua, sesuatu yang masalah hendaknya harus berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Ketiga sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan nash dan ijma. Dan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak ada kesempatan untuk mengajukan eksepsi oleh tergugat dikarenakan segala ketentuan yang terdapat didalamnya, juga peniadaan eksepsi ini tidak akan menimbulkan mudharat karena tergugat masih diberikan hak jawab dalam proses pemeriksaan perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Fakhriah, E. L. (2013). Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 258-270.
- Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrument Perwujudan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum Legal Sprint (Malang)*, 2(1).
- Safira, M. E. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA. *Justicia Islamica*, 14(1), 1-18.
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 93-106.

Buku:

- Amriani, N. (2012). *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Press.
- Arto, A. M. (2001). *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. Pustaka Pelajar Offset.

Asikin, A., & Zainal. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.

Harahap, Y. (2007). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.

Harahap, Y. (2009). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Sinar Grafika Offset.

Khollaf, A. W. (1972). Masodir at-Tasyr' al-Islami fima la Nassa fih. Darul Qalam.

Mardani. (2012). fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah. Kencana.

Mertokusumo, S. (1993). Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke-empat. Liberty.

Safira, M. E. (2017). Tunjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jurnal Justicia Islamica, 14(1).

Syafe'I, R. (1999). Ilmu Ushul Fiqh cet. Ke-1. CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, A. (1999). Ushul Fiqh. Logos.

Wahyudi, A. T. (2014). Hukum Acara Peradilan Agama. Mandar Maju.

Zuhri, S. (2011). Ushul Fiqh (Akal sebagai Sumber Hukum Islam). Pustaka Pelajar.

Zahrah, Muhammad Abu. (2014). Ushul Fiqh terj. Saefulah Ma'shum Dkk. Pustaka Firdaus.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, (2015).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02/BUA.6/HS/SP/III/2014, (2014).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (1989).